



PUTUSAN

Nomor: 137/Pdt.G/2024/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 16021705xxxxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 16 Januari 2024 dengan 137/Pdt.G/2024/PA.Kag., telah mengemukakan alasan-alasan diajukan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

Halaman 1 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/2021, tertanggal 09 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorang tua Pemohon selama 2 bulan di Pematang Kijang, hingga berpisah pada tanggal 02 Januari 2022 dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

2.1. Anak lahir 09 Oktober 2022 (dalam asuhan Termohon) usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak awal Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga;

3.2. Termohon suka membantah dan melawan perkataan Pemohon; Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

3.3. Termohon merasa kurang dan suka menuntut masalah perekonomian pada Pemohon;

3.4. Termohon sering terjadi selisih paham dan sering cekcok secara terus- menerus;

4. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Termohon yang merasa kurang dengan pemberian Pemohon atas nafkah yang diberikan Pemohon ke Termohon, sehingga Termohon sering menuntut masalah perekonomian yang melebihi batas kemampuan Pemohon dan selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon, karena permasalahan tersebut Termohon pulang kerumah orangtuanya, namun Pemohon sempat menjemput Termohon namun Termohon tidak mau, akhirnya Pemohon menjatuhkan talak ke Termohon;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumahorang tua Pemohon di Pematang Kijang sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Pematang Buluran dan sejak saat itupada tanggal 02 Januari 2022sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam identitas pada surat Permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun serta membina kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. Maka upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 9 November 2021, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Halaman 4 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh permasalahan yang sama, yang setelah itu antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. **SAksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh permasalahan yang sama, yang setelah itu antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim untuk para saksi;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan

Halaman 6 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir di muka persidangan tidak dapat diperoleh kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di Desa Pematang Buluran, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir serta tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya damai

Halaman 7 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah, maka upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : "apabila dia enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pemeriksaan pokok perkara

Halaman 8 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga, Termohon suka membantah dan melawan perkataan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon merasa kurang dan suka menuntut masalah perekonomian pada Pemohon, Termohon sering terjadi selisih paham dan sering cekcok secara terus-menerus;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 9 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana keterangannya termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga secara formil alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim sah sebagai alat bukti serta dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon sebagai suami, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun dimana Pemohon tinggal di bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta-Fakta

Halaman 11 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 November 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2021 tanggal 9 November 2021;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 November 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2021 tanggal 9 November 2021;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hingga tidak dapat untuk dipersatukan kembali dikarenakan perselisihan dan

Halaman 12 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus sehingga berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang 2 tahun;

Pertimbangan petitem perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud *ke'azaman* (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitem angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh

Halaman 13 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **M. ARQOM PAMULUTAN, S.AG., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.**, dan **MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **JAUHARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. ARQOM PAMULUTAN, S.AG., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.

MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.

Panitera Pengganti,

JAUHARI, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1 | | |
| . | | |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 550.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Panggilan | | |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)